



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 22 TAHUN 1998

T E N T A N G

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN
PETANI PEMAKAI AIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah, penetapan pembentukan dan atau pembinaan penyuluhan tata guna air menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air, dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor tentang Pembentukan dan Pembinaan P3A maka perlu menetapkan Pedoman Pembentukan dan Pembinaan P3A Dalam Peraturan Daerah Tingkat II,
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 1987, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 3353);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 3373);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Lembaga Sosial Desa Menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
11. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Tata Guna Air;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dan Perubahan Peraturan Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 1986 tentang Irigasi di Kalimantan Timur.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan (Pengaturan Air dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi)

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur;
- c. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai;
- e. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
- f. Bupati, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat I Kutai;
- g. Camat, adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- h. Instansi Lingkup Pertanian, adalah Instansi di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang disertai tugas untuk mengatur pembinaan atas usaha tani yang meliputi bidang-bidang tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan perikehidupan rakyat.
- i. Panitia Irigasi, adalah Panitia yang mempunyai tugas yang bersifat koordinatif sesuai tugas masing-masing anggota Panitia dengan wewenang untuk menetapkan keputusan-keputusan yang materinya tidak bertentangan dengan kebijaksanaan atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- j. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah wadah untuk menampung kepentingan dan kegiatan petani secara bersama dalam mengelola air irigasi dalam satu atau lebih petak tersier daerah irigasi pedesaan dan daerah irigasi pompa;

- k. Forum Koordinasi P3A adalah wadah koordinasi dari dua atau lebih P3A dalam satu daerah tata pengairan yang dibentuk atas dasar kepentingan dan kebutuhan bersama;;
- l. Gabungan P3A adalah perkumpulan yang beranggotakan beberapa P3A yang berada di dalam satu jaringan irigasi sekunder;
- m. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LKMD adalah Lembaga Masyarakat di Desa atau Kelurahan yang tumbuh dari oleh dan untuk masyarakat dan merupakan wahana partisipasi dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional, yang meliputi aspek-aspek Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Pertahanan Keamanan;
- n. Daerah Tingkat I adalah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
- o. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- p. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- q. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, yang terdapat diatas maupun di bawah permukaan tanah;
- r. Sumber-Sumber Air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air yang terdapat diatas maupun di bawah permukaan tanah
- s. Sumber Air adalah bangunan air tanah yang dilengkapi dengan pompa, mesin penggerak dan perlengkapan lainnya;
- t. Tanah Oncoran adalah tanah yang berhak atas air irigasi;
- u. Irigasi adalah usaha penyediaan/pengaturan air untuk menunjang pertanian;
- v. Irigasi Air Tanah adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian;
- w. Irigasi Pompa adalah irigasi yang sumber airnya berasal dari air permukaan dinaikan dengan menggunakan pompa beserta mesin penggerak dan perlengkapan lainnya;
- x. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari atau jaringan irigasi;
- y. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan pembagian, bangunan dan pembuangannya;
- z. Jaringan Irigasi Pemerintah adalah jaringan irigasi yang pembangunan dan pemeliharaan jaringannya dilakukan oleh Pemerintah melalui Bagian Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, sedangkan pendaayagunaan dan pemanfaatannya dilakukan oleh Petani;
- aa. Jaringan Irigasi Pedesaan adalah Jaringan Irigasi yang pembangunan, pendaayagunaan dan pemeliharaan dari jaringannya dilaksanakan oleh para petani;

- bb. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak/blok tersier yang terdiri atas saluran kuarter, dan saluran pembuang berikut seluruh bangunan turutan serta pelengkapannya termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier;
- cc. Jaringan Irigasi Kecil adalah jaringan irigasi dengan luas areal kurang dari 500 Ha yang tercatat dalam buku daftar inventarisasi yang memuat data jaringan irigasi berikut luas areal irigasinya;
- dd. Jaringan Irigasi Pompa adalah jaringan irigasi yang sumber airnya berasal dari tanah atau air permukaan yang dinaikan dengan menggunakan pompa beserta mesin penggerak dan perlengkapan lainnya yang luar arealnya dipersamakan dengan petak tersier;
- ee. Petak/Blok Tersier adalah bagian lahan dari suatu daerah irigasi yang menerima air dari suatu daerah irigasi yang menerima air dari suatu pintu sadap tersier dan mendapat pelayanan dari jaringan tersier yang bersangkutan.
- ff. Petak/Blok Kuarter adalah bagian dari lahan di dalam petak/blok tersier yang mendapat pelayanan irigasi dari satu saluran kuarter;
- gg. Tambak adalah lahan yang dibangun sedemikian rupa sehingga dapat memasukan air dan menampung air payau untuk budi daya perikanan;
- hh. Daerah Pertambakan adalah daerah tepi pantai dan daerah muara sungai yang mengalami pasang surut air laut yang terdapat tambak-tambak yang mendapat campuran air laut dan air tawar guna dibudidayakan untuk perikanan;
- ii. Sawah Tambak adalah lahan persawahan yang bangunannya seperti tambak sehingga dapat diusahakan untuk pemeliharaan ikan dan padi;
- jj. Pengelolaan Air Irigasi Pada Tingkat Usaha Tani adalah usaha pendayagunaan air irigasi termasuk pemeliharaan jaringannya yang langsung berhubungan dengan petani dan areal pertaniannya guna memenuhi kebutuhan untuk pertanian;
- kk. Tata Pengairan adalah susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bagnunan-bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan tehknik pembinaannya di suatu wilayah pengairan tertentu;
- ll. Tata Tanaman adalah pengaturan waktu, tempat, jenis luas penanaman rendangan dan kemarau disertai penggunaan air yang efisien untuk mendapatkan produksi yang maksimum;
- mm. Pola Tanam adalah rencana jenis tanaman yang akan diusahakan;
- nn. Iuran Pelayanan Irigasi yang selanjutnya disingkat IPAIR adalah iuran yang dipungut dari petani pemakai air atas/jasa pelayanan yang diberikan di bidang irigasi.

BAB II

ASAS SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) P3A berazaskan Pancasila;
- (2) P3A merupakan organisasi yang bersifat social dengan maksud menuju kearah hasil guna pengelolaan air dan jaringan irigasi dalam saru atau lebih petak tersier, daerah irigasi pedesaan dan daerah irigasi pompa untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota;
- (3) P3A bertujuan mendayagunakan potensi air irigasi pada tingkat usaha tani yang tersedia di Desa/Kelurahan secara tepat guna dan berhasil guna dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani anggotanya.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) P3A dibentuk oleh dan untuk petani pemakai air;
- (2) Pemerintah Daerah Tingkat II mendorong dan membimbing proses pembentukan P3A.

Pasal 4

Pembentukan P3A harus memenuhi syarat :

1. Mempunyai anggota yang terdiri atas pemilik, penggarap, dan atau penyakap sawah, kolam ikan, dan atau tambak atau Badan Usaha yang mendapat pelayanan irigasi;
2. Mempunyai wilayah kerja berupa hamparan lahan yang mendapat pelayanan irigasi;
3. Mempunyai potensi jaringan irigasi.

Pasal 5

- (1) P3A dan kepengurusannya dibentuk oleh Petani Pemakai Air dalam musyawarah;
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A disusun oleh pengurus dalam Rapat Anggota;
- (3) Pembentukan P3A ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya mendapat persetujuan dari Kepala Desa/Kelurahan dan Camat serta disahkan oleh Bupati;

- (4) Pengurus P3A mendaftarkan Anggaran Dasar tersebut kepada Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat berdasarkan ordonansi tanggal tentang Perkumpulan Indonesia;
- (5) Dengan terdaptarnya Anggaran Dasar P3A di Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat maka P3A berstatus sebagai Badan Hukum;
- (6) Sebagai Badan Hukum P3A berhak melakukan hal-hal seabgai berikut :
 - a. Menerima asset berupa jaringan irigasi kecil dan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah;
 - b. Membuat hak guna irigasi dan mengatur, memanfaakannya sesuai tata tanam yang telah ditetapkan oleh panitia irigasi;
 - c. Menerima hak guna air irigasi dan mengatur pemanfaatan sesuai pola dan tata tanam yang telah ditetapkan oleh Panitia Irigasi;
 - d. Menerima bantuan baik berupa uang, saran dan prasarana atau fasilitas fisik lainnya secara langsung dari Lembaga/Instansi Pemerintah atau Swasta.

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi P3A terdiri atas rapat anggota, pengurus dan anggota;
- (2) Rapat anggota adalah kekuasaan tertinggi dalam organisasi P3A;
- (3) Pengurus dipilih diantara para anggota dan terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pelaksana Tekhnis, Pembantu Umum, dan Ketua-Ketua Petak/Blok Tersier;
- (4) Anggota P3A adalah Petani yang mendapat nikmat dan manfaat dari pelayanan irigasi meliputi antara lain pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan, penggarap kolam ikan, penyakap kolam ikan, pemilik tambak, penggarap tambak, penyakap tambak dan Badan Usaha;
- (5) Formasi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pelaksana Tekhnis;
- (6) Ketua petak/blok kuarter sebagaimana termaksud pada ayat (3) adalah seorang pemimpin dalam blok/petak kuarter yang bersangkutan yang dipilih.diangkut langsung oleh para anggota petak/blok;
- (7) Dalam hal wilayah kerja P3A meliputi lebih dari satu desa/kelurahan maka pengurus dipilih dari anggota P3A yang berdomisili pada desa yang memiliki wilayah kerja P3A terbesar;
- (8) Ketentuan tersebut pada butir (7) dapat dikecualikan apabila disepakati oleh masing-masing pengurus P3A yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Dengan memperhatikan tata pengaturan air pada jaringan irigasi sekunder yang meliputi dua atau lebih wilayah kerja P3A maka dapat dibentuk suatu gabungan P3A;
- (2) Gabungan P3A dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan untuk mengatur kepentingan bersama;
- (3) Gabungan P3A dipimpin oleh seorang Ketua yang berfungsi sebagai Ketua dan dipilih oleh para anggota yang terdiri atas ketua masing-masing P3A;
- (4) Gabungan P3A dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat mewakili P3A menjadi Anggota Badan Musyawarah Iuran Pelayanan Irigasi (BAMUS IPAIR).

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 8

Tugas dan wewenang P3A adalah sebagai berikut :

- (1) Mengelola air dan jaringan irigasi di dalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa, daerah irigasi tambak agar dapat digunakan untuk, dimanfaatkan oleh para anggota secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama anggota;
- (2) Membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan tersier, jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa, irigasi tambak sehingga dapat tetap terjadi kelangsungan fungsinya;
- (3) Membentuk dan mengatur irigasi dari pada anggota yang berupa uang hasil panen atau tenaga untuk pendayagunaan air irigasi dana pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa, irigasi tambak dan usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi;
- (4) Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan air irigasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah P3A.

Pasal 9

- (1) Rapat anggota mempunyai tugas :
 - a. Membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Membentuk dan membubarkan pengurus;
 - c. Mengangkat program kerja P3A;
 - d. Membuat dan mengatur iuran dari para anggota berupa uang, hasil panen dan tenaga.

(2) Rapat Anggota mempunyai wewenang :

- a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus;
- c. Menetapkan Program Kerja P3A;
- d. Menetapkan dan mengatur iuran dari para anggota berupa uang hasil panen dan tenaga.

Pasal 10

(1) Pengurus mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan memajukan organisasi;
- b. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan yang ditetapkan rapat anggota dan kebijaksanaannya;
- c. Merencanakan, mengatur dan melayani secara adil menurut kebutuhan dan pembagian kerja yang dilaksanakan di lapangan oleh Ketua Petak, Sub Blok dan Ketua Kelompok;
- d. Merencanakan dan mengatur pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani yang termasuk di dalam tanggung jawab;
- e. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar mematuhi semua peraturan yang berhubungan dengan pemakai air yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang berlaku;
- f. Mengadakan pembukuan segala kegiatan, khususnya daftar anggota, buku gudang, buku kas, buku inventaris dan sebagainya yang dikoordinasi oleh Sekretaris.
- g. Menyimpan dan memelihara dengan baik harta benda perkumpulan;
- h. Melapor dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan perkumpulan sebagai hasil kerja pengurus kepada Rapat Anggota;

(2) Pengurus mempunyai wewenang melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan yang ditetapkan Rapat Anggota serta kebijaksanaan lainnya termasuk menyelesaikan sengketa antara anggota.

Pasal 11

Tugas masing-masing anggota pengurus P3A sebagai berikut :

- a. Ketua mempunyai tugas :
 - Mengadakan kegiatan teknis dan non teknis operasional dalam organisasi;
 - Mengadakan hubungan kerja dengan organisasi lain di Desa/Kelurahan setempat.
- b. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dan melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

- c. Sekretaris mempunyai tugas :
- Mengadimistrasikan jumlah anggota, luas pemilikan kebutuhan air, dan kebutuhan sarana produksi pertanian lainnya;
 - Mencatat pola tanam yang sedang berjalan dan meneruskan kepada pelaksana tekhnis;
 - Bersama Bendahara mengadministrasikan iuran anggota serta biaya operasi dan pemeliharaan (OP) jaringan irigasi pada tingkat usaha tani;
 - Mencatat situasi penanaman sepanjang musim, luas tanah, luas panen, hama/penyakit tanaman, banjir, kekeringan dan sebagainya.
 - Mengadministraiikan secara terus menerus perubahan jumlah anggota;
 - Membuat rencana kerja dan jadwal kerja organisasi;
 - Bersama-sama dengan pelaksana tekhnis membuat peta dan menyusun jadwal pembagian air irigasi bagi para anggota;
 - Menyusun Laporan Minggu, Bulanan, Triwulan dan Tahunan Organisasi.
- d. Bendahara mempunyai tugas mengelola keuangan yang meliputi :
- Menyusun usulan rencana biaya dalam Rapat Pengurus/Rapat Anggota;
 - Mengumpulkan iuran;
 - Mengumpulkan denda;
 - Mengumpulkan dana dari sumber lainnya;
 - Mempertanggungjawabkan pengeluaran dan pemasukan uang kepada Ketua.
- e. Pelaksana Tekhnis mempunyai tugas :
- Bersama-sama dengan Sekretaris membuat peta dan menyusun jadwal pembagian air irigasi bagi para anggota;
 - Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pengoperasian dan pemeliharaan jaringan irigasi pada tingkat usaha tani;
 - Mengumpulkan informasi;
 - Mengawasi dan mengkoordinasi Ketua Blok/Sub Blok dan Ketua Kelompok dalam tata pengaturan air;
 - Mengarsipkan data pengoperasian dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - Mengadakan kerjasama dengan Mantri Pengairan, Penyuluh Pertanian Lapangan, Mantri Pertanian dalam menyusun pola tanah yang sesuai dengan jadwal pemberian air irigasi;
 - Melaporkan seluruh kegiatan bidang tugasnya kepada Ketua.
- f. Pembantu Umum mempunyai tugas :
- Membantu tugas-tugas pelaksana tekhnis dan pengurus lainnya apabila diperlukan terutama dalam mengkoordinasikan dan mengawasi Ketua-Ketua Blok/Sub Blok;
 - Membantu pelaksanaan tugas organisasi yang diberikan oleh ketua.

- g. Ketua Blok/Sub Blok mempunyai tugas :
- Mengkoordinasi dan mengawasi blok yang berada dibawah koordinasinya
 - Menerima air dari blok tersier dan membagikannya kepada kelompok-kelompok melalui boks kuarter;
 - Mengawasi dan menjaga kelestarian jaringan-jaringan tersier, irigasi pedesaan atau irigasi pompa di kawasannya serta mencegah pengambilan air secara tidak sah menurut hukum;
 - Mengkoordinasi gotong royong petani untuk memelihara saluran;
 - Memotivasi agar mengikuti jadwal tanam, tata tanah dan jadwal pemberian air;
 - Mengamati dan melaporkan situasi dan kondisi pengelolaan air irigasi di kawasannya kepada pelaksana teknis.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

1. Setiap anggota mempunyai hak :
 - a. Mendapat pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan;
 - b. Menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
 - c. Memilih dan dipilih sebagai pengurus;
 - d. Melakukan pengawasan atas jalannya perkumpulan.
2. Setiap anggota mempunyai kewajiban
 - a. Hasl secara aktif mengambil bagian dalam Rapat Anggota;
 - b. Menjaga dan melestarikan kelangsungan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi serta pengembangan untuk pemerataan air dan peningkatan optimalisasi lahan pertanian;
 - c. Membayar iuran organsasi dan dana-dana lain yang ditetapkan oleh Rapat Anggota;
 - d. Ikut aktif dalam membuat Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan-Keputusan dalam Rapat Anggota;
 - e. Membuat memajukan perkumpulan;
 - f. Menerima sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggota;
 - g. Melaksanakan setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggora

BAB IV

WILAYAH KERJA PEMBINA PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)

Pasal 13

Wilayah kerja P3A adalah sesuai dengan batas wilayah administrasi desa.

Wlayah kerja dapat meliputi :

1. Beberapa Petak/Blok Tersier;
2. Satu Petak/Blok Tersier;
3. Beberapa bagian Petak/Blok Tersier;

Apabila terdapat satu Petak/Blok Tersier yang luasnya melebihi satu batas wilayah administrasi desa maka Petak/Blok Tersier tersebut dapat digabungkan menjadi satu P3A.

Apabila batas wilayah administrasi desa sulit dilaksanakan maka dapat ditetapkan prinsip tata pengairan (hidrologis) pada suatu Petak Tersier, daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa dan daerah irigasi tambak.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

Untuk mewujudkan asas, sifat dan tujuannya, P3A dapat melakukan hubungan kerja dengan :

- a. Instansi terkait;
- b. LKMD;
- c. Kelompok Tani;
- d. P3A di Desa/Kelurahan lain;
- e. Badan Usaha;
- f. Organisasi selain P3A

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja dengan LKMD sebagaimana dimaksud Pasal 14 bersifat koordinatif dan saling mendukung dalam penyusunan rencana pelaksanaan program kerja, serta peningkatan dan pengembangan P3A;
- (2) Hubungan koordinatif yang dilaksanakan oleh P3A dalam penyusunan program meliputi.
 - a. Memberikan informasi kepada LKMD tentang rencana kegiatan P3A;
 - b. Memberikan informasi dan pertimbangan kepada LKMD dalam pembahasan rencana kegiatan LKMD yang menyangkut irigasi dan pengairan di desa;
 - c. Memperoleh masukan informasi dan pemikiran dari LKMD untuk perumusan usulan kegiatan.
- (3) Hubungan koordinasi yang dilaksanakan oleh P3A dalam pelaksanaan program kerja meliputi :
 - a. Memberikan informasi kepada LKMD tentang pelaksanaan suatu kegiatan dalam rangka program kerja P3A;

- b. Memperoleh bantuan teknis dan administrasi dari LKMD dalam menggerakkan anggota P3A, memanfaatkan sumber daya lain yang tersedia di desa untuk kepentingan kegiatan P3A serta mengatasi perselisihan dan pertentangan yang menyangkut masalah irigasi dan pengairan di desa;
 - c. Membantu pelaksanaan program kerja LKMD yang berkaitan dengan irigasi dan pengairan.
- (4) Hubungan koordinasi yang dilaksanakan oleh P3A dalam rangka peningkatan dan pengembangan P3A meliputi :
- a. Memperoleh masukan saran dan pemikiran dari LKMD untuk peningkatan dan pengembangan kemampuan P3A di bidang keorganisasian;
 - b. Memperoleh dukungan dari LKMD dalam rangka upaya meningkatkan kesadaran dan peran serta anggota P3A pada kegiatan P3A;
 - c. Memperoleh bantuan teknis dan administrasi dari LKMD guna memperlancar upaya pengembangan kemampuan P3A di bidang teknis dan keuangan;
 - d. Pembinaan rutin dimaksud ayat (3) pasal ini dapat berupa penjelasan/motivasi/ penyuluhan dengan memanfaatkan atau kerjasama dengan para tokoh/pemuka masyarakat dan agama;
 - e. Pembinaan berkala dimaksud ayat (3) pasal ini dapat berupa penyelenggaraan kursus/latihan, karyawisata, lomba P3A, bimbingan teknis, pengelolaan organisasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat;
 - f. Tahapan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini mencakup kegiatan.
 - 1. Pada tahap pembentukan P3A meliputi :
 - Inventarisasi jaringan irigasi;
 - Inventarisasi jumlah
 - Identifikasi batas-batas Petak/Blok Tersier;
 - Penyuluhan.
 - 2. Pada tahap pengembangan P3A meliputi :
 - Peningkatan dan pengembangan melalui kegiatan motivasi;
 - Pelatihan;
 - Bimbingan Teknis;
 - Pengelolaan Organisasi
 - Menggerakkan partisipasi masyarakat petani.
 - g. Dalam pembinaan dapat digunakan
 - 1. Media elektronik, radio, televisi, sound slide, film, video;
 - 2. Media Massa :
 - Forum Komunikasi masyarakat yang sudah berkembang;
 - Pertunjukan Kesenian Tradisional
 - Media Cetak, misalnya pembuatan brosur, pamflet, cerita bergambar, majalah atau surat kabar.

3. Pembentukan P3A percontohan;
4. Pemagangan pengurus dan atau anggota P3A pada P3A lain.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Segala keperluan pembiayaan P3A diusahakan oleh P3A yang bersangkutan;
- (2) Sumber dana P3A diperoleh dari :
 - a. Iuran anggota;
 - b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - c. Denda-denda pelanggaran;
 - d. Usaha-usaha lain yang sah menurut hukum.
- (3) P3A berwenang menentukan bentuk dan besarnya iuran anggota sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu secara teknis dan finansial, dengan mempertimbangkan kemampuan pembiayaan dari pemerintah dalam batas-batas tertentu maka pemerintah dapat memberikan bantuan pembiayaan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi;
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini Pemerintah Daerah Tingkat II dapat mengajukan permintaan bantuan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau Pemerintah Pusat;
- (6) Penentuan kriteria kemampuan teknis dan finansial P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, dinyatakan oleh Panitia Irigasi setempat setelah melaksanakan suatu kajian;
- (7) P3A dapat melaksanakan usaha-usaha ekonomi dalam rangka mencapai tujuan P3A.

Pasal 17

Biaya kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan P3A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kutai.

Pasal 18

- (1) P3A perlu dikembangkan ke daerah pertambakan dan pembinaan dilakukan oleh Instansi terkait;
- (2) Pembinaan P3A di daerah pertambakan dilakukan seperti pembinaan di daerah persawahan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

P3A yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati agar disesuaikan dengan Peraturan ini secara bertahap.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup daitur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 12 Nopember 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,**

Ketua,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

t t d

DRS. H.A.M. SULAIMAN

DISYAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur
Nomor 521.4/II/SK-08/1999 Tanggal 17 Pebruari 1999

Plt. Kepala Biro Hukum,

t t d

DRS. H. SYABRIE BACHTIAR, BcHK

Penata Tk.I
NIP. 550 006 569

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 6 Tanggal 12 April 1999

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. SYAHRIAL SETIA

NIP. 010 032 006

